

REALISASI PENYALURAN DANA DESA BIREUEN CAPAI 72 PERSEN



Kadis DPMGP-KB Bireuen, Ir Mukhtar MSi

BIREUEN - Realisasi penyaluran bantuan Dana Desa (DD) Bireuen tahun 2023 hingga Jumat (8/9/2023) sudah mencapai 72 persen dari anggaran sebesar Rp 446 miliar lebih. Selain itu, sebanyak 90 desa sudah mengajukan usulan pencairan DD tahap ketiga. Informasi kemajuan penyaluran bantuan DD untuk seluruh desa di Bireuen disampaikan Kadis Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB) Bireuen, Ir Mukhtar MSi melalui Kabid Pemerintahan Mukim dan Gampong, Juliadi SE kepada Serambinews.com, Jumat (8/9/2023). Disebutkan, penyaluran dana desa untuk tahap I dan II sudah direalisasi seluruhnya dengan jumlah anggaran disalurkan Rp 321 milyar atau 72 persen, dari alokasi Rp 446 miliar lebih, sisa untuk tahap III hanya 20 persen lagi. Penyaluran tahap III sudah ada 90 gampong yang sudah mengajukan usulan pencairan dana desa, dari jumlah tersebut 38 gampong sudah dilakukan pencairan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe. Sedangkan 519 gampong, kata Juliadi belum mengajukan usulan pencairan dana tahap III, ia berharap dapat melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, agar segera bisa mengajukan ke DPMGP-KB Bireuen. DPMGP-KB tambahnya mengharapkan gampong yang sudah memenuhi syarat mengajukan usulan tahap ketiga untuk mempercepat mengusulkan. Dinas mendorong gampong lain segera mengusulkan. "Kita harapkan awal Oktober 2023 penyaluran dana desa sudah 100 persen, peran camat sangat diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan perangkat desa agar segera mengusulkan," ujar Juliadi. Ditambahkan dengan cepatnya mengajukan dinas segera memproses dan tentunya berbagai pekerjaan yang dananya dari DD dapat segera dilaksanakan termasuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warganya.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/09/09/realisasi-penyaluran-dana-desa-bireuen-capai-72-persen>, tanggal 9 September 2023.

Catatan:

- ❖ Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan TKD menetapkan: ¹
 - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD;
 - b. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
 - c. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan
 - d. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
- ❖ Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah kabupaten/kota penerima alokasi Dana Desa.²
- ❖ Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri Keuangan menunjuk pejabat pelaksana tugas/ pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.³
- ❖ Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri Keuangan menunjuk pejabat pelaksana tugas/ pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.⁴
- ❖ KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:⁵
 - a. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Dana Desa kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;

¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Dana Desa Pasal 3 ayat (1)

² Ibid Pasal 3 ayat (2)

³ Ibid Pasal 3 ayat (3)

⁴ Ibid Pasal 3 ayat (4)

⁵ Ibid Pasal 3 ayat (10)

- b. menyusun RKA BUN TKD untuk Dana Desa beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
- c. menyampaikan RKA BUN TKD untuk Dana Desa beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu;
- d. menandatangani RKA BUN TKD untuk Dana Desa yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD;
- e. menyusun DIPA BUN TKD untuk Dana Desa; dan
 - f. menyusun dan/atau menyampaikan rekomendasi pengenaan penundaan, pemotongan, penghentian penyaluran, dan/ a tau penyaluran kembali TKD untuk Dana Desa kepada KPA.
- ❖ Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: ⁶
 - a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan SPM;
 - b. melakukan verifikasi atas kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa;
 - c. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun kepada koordinator KPA BUN Penyaluran TKD;
 - d. melaksanakan penyaluran Dana Desa melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Desa;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menggunakan Aplikasi OM-SPAN dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran Dana Desa melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu bendahara umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶ *Ibid Pasal 3 ayat (11)*

- ❖ Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.⁷
- ❖ Koordinator KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:⁸
 - a. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui Aplikasi OM-SPAN berdasarkan laporan realisasi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf e;
 - b. menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui aplikasi cash planning information network; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa⁹
- ❖ Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:¹⁰
 - a. kebutuhan masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
 - b. kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan/ atau
 - c. kemampuan keuangan negara.
- ❖ Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.¹¹
- ❖ Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan pengalokasian Dana Desa dalam nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN.¹²
- ❖ Penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam pembahasan nota

⁷ *Ibid* Pasal 3 ayat (12)

⁸ *Ibid* Pasal 3 ayat (14)

⁹ *Ibid* Pasal 4 ayat (1)

¹⁰ *Ibid* Pasal 4 ayat (2)

¹¹ *Ibid* Pasal 4 ayat (4)

¹² *Ibid* Pasal 5 ayat (1)

keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.¹³

- ❖ Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan menetapkan pagu anggaran Dana Desa.¹⁴
- ❖ Berdasarkan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.¹⁵
- ❖ Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.¹⁶
- ❖ Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁷
 - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- ❖ Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.¹⁸
- ❖ Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.¹⁹
- ❖ Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:²⁰
 - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- ❖ Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:²¹
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan

¹³ *Ibid* Pasal 5 ayat (2)

¹⁴ *Ibid* Pasal 5 ayat (3)

¹⁵ *Ibid* Pasal 6 ayat (1)

¹⁶ *Ibid* Pasal 6 ayat (2)

¹⁷ *Ibid* Pasal 6 ayat (3)

¹⁸ *Ibid* Pasal 17 ayat (1)

¹⁹ *Ibid* Pasal 17 ayat (2)

²⁰ *Ibid* Pasal 17 ayat (4)

²¹ *Ibid* Pasal 18 ayat (1)

- c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.

Catatan Akhir:

- ❖ Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom²²
- ❖ Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.²³
- ❖ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴
- ❖ Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.²⁵
- ❖ Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.²⁶
- ❖ Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah Menteri Keuangan selaku pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.²⁷
- ❖ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.²⁸

²² *Ibid Pasal 1 angka 1*

²³ *Ibid Pasal 1 angka 6*

²⁴ *Ibid Pasal 1 angka 7*

²⁵ *Ibid Pasal 1 angka 8*

²⁶ *Ibid Pasal 1 angka 15*

²⁷ *Ibid Pasal 1 angka 16*

²⁸ *Ibid Pasal 1 angka 20*

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi